

PEMBAGIAN - DIVISI - KORWIL

2022

Kpt 8/ORT.01/5101/2022, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR Kpt 8/ORT.01/5101/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (2) huruf g PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, telah ditetapkan pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana, dan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi kesekretariatan atas pengangkatan dan penetapan dalam jabatan struktural administrator dan pengawas, untuk meningkatkan kelancaran dan dukungan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana, dan dalam rangka mewujudkan tujuan untuk mempercepat koordinasi, supervisi, evaluasi, dan pola penanganan tugas kewilayahan lingkup korwil, perlu mengubah penetapan pembagian Divisi dan Korwil sehingga lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, LNRI No. 6109); Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 786); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236); KPT SJ KPU No. 1087/SDM.05.5/04/2021; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor Kpt 8/ORT.01/5101/2022 diatur tentang : Penetapan ketentuan Lampiran I dan perubahan ketentuan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Januari 2022.
- Ketentuan Lampiran II KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019 diubah.
  - Lampiran sebanyak 2 halaman.